



**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PERHIMPUNAN ANAK TRANSMIGRAN REPUBLIK INDONESIA  
( DPP PATRI )**

**SURAT KEPUTUSAN  
Nomor: 099/SK-PO/DPP/ XII/2005**

**TENTANG:**

**PEDOMAN ORGANISASI**

*Dengan Rahmat dan Karunia Allah, Tuhan Yang Maha Esa*

- Menimbang** : • Bahwa berdasarkan masukan dan usulan yang berkembang dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) PATRI di Bandar Lampung, tanggal 8-9 Desember 2005, dipandang perlu dan segera untuk mengadakan penyempurnaan PEDOMAN ORGANISASI PATRI yang ada, sebagai upaya untuk mendukung aktivitas dan dinamika organisasi yang semakin pesat akhir-akhir ini.
- Bahwa Pedoman Organisasi ini adalah sebagai bagian dari kelengkapan organisasi dalam mendukung implementasi visi, misi, tujuan, dan program organisasi PATRI agar senantiasa terjamin keberlangsungan, kewibawaan, kedisiplinan, kesungguhan, dan kekompakan diantara pengurus; kader, dan masyarakat dalam situasi dan lingkungan yang penuh tantangan, dinamis, serta berbagai keberagaman potensi yang ada diluar maupun didalam lingkungan organisasi.
  - Bahwa agar Pedoman Organisasi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan segera dapat digunakan bagi para pengurus disemua tingkatan organisasi PATRI diseluruh Indonesia, maka perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- Mengingat** : (1) Anggaran Dasar (AD) PATRI.  
(2) Anggaran Rumah Tangga (ART)
- Memperhatikan** : • Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) PATRI di Bandar Lampung, tanggal 8-9 Desember 2005  
• Rapat Harian DPP PATRI tanggal 20 Desember 2005

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- (1) Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat tentang Pedoman Organisasi bagi Dewan Pengurus disemua tingkatan organisasi PATRI sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- (2) Menugaskan kepada semua Dewan Pengurus Daerah PATRI diseluruh Indonesia untuk menyebarluaskan Pedoman Organisasi ini kepada organisasi dibawahnya, sebagai pedoman resmi dalam meningkatkan kinerja organisasi beserta kader PATRI agar lebih optimal, proaktif, dinamis, berkualitas, dan profesional dalam mendukung proses pembangunan di daerahnya masing-masing.
- (3) Pedoman Organisasi ini terdiri dari: (a) Anggaran Dasar, (b) Anggaran Rumah Tangga, (c) Tafsir Visi, Misi, dan Logo PATRI, (d) Kode Etik PATRI, (e) Nilai Dasar PATRI, (f) Program Kaderisasi Pimpinan, (g) Tata Cara Pembentukan DPD PATRI, dan (h) Program Kerja Jangka Pendek, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, sebagai mana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- (4) Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan akan diadakan peninjauan kembali jika terdapat kekurangan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Desember 2005


### DEWAN PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN ANAK TRANSMIGRAN REPUBLIK INDONESIA

Ketua Umum



**(Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc)**

Sekretaris Jenderal



**(Ir. H.Sunu Pramono Budi, MM)**

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai Dewan Pembina DPP PATRI
2. Yth. Dewan Pertimbangan DPP PATRI
3. Yth. Pengurus DPP PATRI
4. Yth. DPD PATRI se Indonesia
5. Arsip.